

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir

dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

- a. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
- b. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru
- c. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
- d. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
- e. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- f. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
- g. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- h. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi IbuKota Propinsi Riau.
- i. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

2. Pekanbaru Sebagai Ibu Kota Provinsi Riau

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (Kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru.

Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibu Kota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu Kota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk Panitia Penyelidik Penetapan Ibu Kota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, Penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambil ketetapan bahwa Kota Pekanbaru terpilih sebagai Ibu Kota Provinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibu Kota dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.

Gubernur Provinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik di gedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

3 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa.”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, WaliKota dan Wakil WaliKota Pekanbaru terpilih periode 2012-2017, menetapkan Visi Antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu: “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan MisiKota Pekanbaru yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional
- b. Meningkatkan kualitas Sumber DayaManusia(SDM) melalui peningkatan kemampuan/ keterampilan Tenaga Kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
- c. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.
- d. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, enegeri listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran Kota.
- e. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.



- f. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

B. Letak Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibu Kota Propinsi Riau, dahulunya Kota pelabuhan kecil yang berada ditepian sungai siak. Kota ini memiliki letak yang sangat strategis yaitu berada disimpul negara, yaitu Indonesia, Singapura dan Malaysia. Sehingga Kota Pekanbaru menjadi transit wisatawan asing baik dari Singapura maupun Malaysia yang hendak berkunjung ke tempat-tempat lain disumatra.

Ditinjau dari letak geografisnya, Pekanbaru terletak pada 101 14-101 34 bujur timur 0 25 0 45' lintang utara berada ditengah-tengah pulau Sumatra yang mudah dilalui arus lalu lintas dari ujung utara keujung selatan Sumatra. Sehingga memberikan dampak bagi perkembangan perekonomian dan perkembangan Kota Pekanbaru. Setelah diadakan pengukuran dan pematokan oleh tim Badan Pertahanan Nasional (BPN) Riau, luas Pekanbaru menjadi 632,36 km melalui keputusan GUBERNUR kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 83/11/1993.

Berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 ada 12 kecamatan dan menjadi 58 kelurahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 1
Luas Kecamatan Kota Pekanbaru

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM)
1	TAMPAN	59,81
2	PAYUNG SEKAKI	43,24
3	BUKIT RAYA	22,05
4	MARPOYAN DAMAI	29,74
5	TENAYAN RAYA	171,27
6	LIMA PULUH	4,04
7	SAIL	3,26
8	PEKANBARU KOTA	2,26
9	SUKAJADI	3,76
10	SENAPELAN	6,65
11	RUMBAI	128,85
12	RUMBAI PESISIR	157,33
	JUMLAH	632,26

Dari tabel diatas terlihat bahwa kecamatan Tenayan Raya adalah kecamatan terluas di Kota Pekanbaru Kota dan kecamatan tersempit di Kota Pekanbaru adalah Kecamatan Pekanbaru Kota. Adapun batas-batas Kota Pekanbaru sebagai berikut

1. Sebelah Utara : Kab. Siak dan Kab. Kampar
2. Sebelah Selatan : Kab. Kampar dan Kab. Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kab. Siak dan Kab. Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kab. Kampar

Kota Pekanbaru merupakan Kota degan daratan rendah struktur tanah yang pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir. Pinggiran Kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat korosif untuk besi. Daratan Kota Pekanbaru memiliki ketinggian antara 5-50 meter dari permukaan laut. Permukaan wilayah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian utara landai sampai bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-5 meter.

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 33,7 C-34,7 C dan suhu minimum berkisar antara 21,0 C-22,4 C. Dengan curah hujan antara 124,5-487,2 mm/tahun dengan dua musim yaitu musim hujan jatuh pada bulan Januari sampai dengan April dan September sampai dengan Desember. Sedangkan musim kemarau jatuh pada bulan Mei sampai dengan Agustus dengan kelembapan udara maksimum antara 96% - 100% dan kelembapan minimum antara 47% - 57%.

Kota Pekanbaru sebagai ibu Kota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan wali Kota yang bertanggung jawab langsung pada Gubernur kepala tingkat I Riau. Kota Pekanbaru di dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat. Dalam tabel berikut ini disajikan tentang nama-nama pejabat wali Kota Pekanbaru dari awal Pemerintahan sampai sekarang().

Tabel II. 2
Nama-Nama Wali Kota Pekanbaru

NO	NAMA WALIKOTA	MASA JABATAN
1	Datuk wan abdul rachman	17 Mei – 11 November 1950
2	Datuk ahmad	11 November 1950 – 7 Mei 1953
3	Tengku ilyas	7 Mei 1953 – 1 Juni 1956
4	Muhammad yunus	1 Juni 1956 – 14 Mei 1958
5	Okm jamil	14 Mei 1958 – 9 November

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		1959
6	Datuk wan abdul rachman	9 November 1959 – 29 Maret 1962
7	Tengku bay	29 Maret 1962 – Juni 1968
8	H. Raja Rusli, BA	Juni 1968 – 10 Desember 1970
9	H. Abdul Rahman Hamid	10 Desember 1970 – 5 Juli 1981
10	H. Ibrahim Arsyad, S.H	5 Juli 1981 – 21 Juli 1986
11	Drs. Faroung Alwih	21 Juli 1986 – 22 Juli 1991
12	Oesman Efendi A, S.H	22 Juli 1991 – 17 Juli 2001
13	Dra. H. Herman Abdullah, MM	18 Juli 2001 – 17 Juli 2006
14	Dra. H. Herman Abdullah, MM	17 Juli 2006 – 18 Juli 2012
15	H. Firdaus ST. M. T	18 Juli 2012 -

C. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Guna mengatur kelancaran hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha diperlukan suatu wadah yang didalamnya terdapat peraturan yang mengikat dan membatasi antara hak dan kewajiban pengusaha atau pemberi kerja, hak dan kewajiban pekerja.

Atas dasar inilah pemerintah ikut turut campur tangan didalam bidang perburuhan dengan mendirikan suatu badan atau dinas yaitu dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi RI (Disnakertrasns) yang mengatur tentang ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan ditekankan pada usaha-usaha peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja melalui perbaikan system pengupahan, perluasan program jaminan sosial Tenaga Kerja, perbaikan syarat-syarat kerja dan kondisi lingkungan serta penegakan pelaksanaan peraturan Tenaga Kerja didalam perkembangan perekonomian saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Visi Dan Misi Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Provinsi Riau

1. Visi

Terwujudnya ketenagakerjaan dn ketrasmigrasian yang professional, produktif, mandiri, sejahtera dan berdaya saing tinggi serta administrasi yang tertib.

2. Misi

- a. Mewujudkan sumberdaya insani Riau yang berdaya saing tinggi
- b. Mewujudkan kopetensi dan produktifitas Tenaga Kerja.
- c. Mewujudkan kesejahteraan pekerja dan perlindungan Tenaga Kerja dalam segala aspek.
- d. Mewujudkan terlaksananya hubungan industrial yang dinamis dan dialogis.
- e. Mewujudkan penngkatan jaringan kemitraan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja.
- f. Mewujudkan pengawasan norma ketenagkerjaan, kesehatan, keselamatan kerja dalam upaya penegakan hukum menuju terciptanya iklim investasi yang kondusif
- g. Mewujudkan kualitas sdm transmigran, penyebaran perpindahan penduduk dan mengembangkan masyarakat transmigrasi serta masyarakat si sekitar kawasan trasmigrasi serta berkelanjutan menuju desa maju, mandiri dan produktif.

E. Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Tenaga Kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil;
3. pembinaan dan fasilitasi bidang Tenaga Kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil lingkup provinsi dan kabupaten/Kota;
4. pelaksanaan tugas di bidang penempatan Tenaga Kerja dan transmigrasi, pelatihan kerja dan produktivitas, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan jaminan sosial, serta ketransmigrasian, kependudukan dan catatan sipil;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Tenaga Kerja, transmigrasi, kependudukan dan catatan sipil;
6. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
F. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya PT JAMSOSTEK (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial Tenaga Kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT JAMSOSTEK sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program JAMSOSTEK memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi Tenaga Kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perusahaan yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT JAMSOSTEK (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh Tenaga Kerja dan keluarganya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT JAMSOSTEK akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT JAMSOSTEK tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial Tenaga Kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, JAMSOSTEK pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program JAMSOSTEK tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

G. Gambaran Umum PT Interyasa Sedaya Pekanbaru

1. Sejarah PT Interyasa

PT Interyasa didirikan pada tahun 1996 dengan nama pemilik ingan apul sitepu. Dimana atas kebijakan perusahaan pusat maka untuk diRiau PT Interyasa dibuka 2 cabang yang beralamatkan di jalan Garuda Sakti dan jalan Melur Kecamatan Sukajadi. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan terpar di pusat Kota Pekanbaru, pusat informasi dan komunikasi sekaligus terciptanya publisitas otomatis untuk masyarakat sekitar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Struktur organisasi PT Interyasa

Struktur organisasi merupakan alat bagi pimpinan untuk mempermudah mengkoordinir seluruh fungsi yang ada dalam mencapai tujuan akhir. Struktur organisasi juga dapat diartikan sebagai suatu alat organisasi yang akan memberikan gambaran tentang satuan-satuan kerja dan hubungan-hubungan dalam suatu organisasi serta pendelegasian wewenang dan tanggung jawab baik secara vertikal maupun horinzontal. Dengan kata lain struktur organisasi dapat mencerminkan adanya hubungan-hubungan kerja antara tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing orang atau bagian dalam suatu organisasi

PT. Interyasa Sedaya dalam menjalankan aktivitasnya telah mengadakan pembagian kerja yaitu:

1. Kepala Sub Cabang (Kasub)

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.
- b. Melakukan pengolahan sumber daya perusahaan
- c. Melakukan pengembangan manajemen
- d. Mewakili direksi untuk kepentingan perusahaan diwilayah usahanya serta melakukan koordinasi kepegawaian pada unit perusahaan yang berada diwilayahnya.
- e. Mengembangkan perusahaan dengan memasarkan produk.
- f. Melaksanakan setiap kesepakatan yang telah disetujui bersama
- g. Mengkoordinasi dan menyampaikan laporan kegiatan cabang secara berkala

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 CS (Credit Supervisor)

Adapaun tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melayani hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sumber daya manusia
- b. Mengusahakan agar menghasilkan manusia atau sumber Tenaga Kerja bermutu dan berkualitas sesuai dengan yang diharapkan perusahaan.
- c. Mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinir dan mengontrol kegiatan perusahaan dan memotivasi karyawan.
- d. Merencanakan banyaknya barang yang diusahakan dengan kebutuhan pasar
- e. Membuat publikasi kepada para pemakai jasa
- f. Menyusun perencanaan pengadaan barang berikut jasa perlengkapannya.
- g. Mengelola administrasi perlengkapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

3 ADM (Administration)

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Membuat laporan tahunan
- b. Melaksanakan pembukuan dan administrasi kantor
- c. Menyusun agenda rapat
- d. Menerima dan mengirim surat-surat penting
- e. Mengurus dan menyimpan arsip-arsip perusahaan

4 CS (Credit Investigator)

Mempunyai tugas dan tanggung jawab adala sebagai berikut:

- a. Menyurve kerumah konsumen yang akan mengadakan ikatan kredit dengan perusahaan.]

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengesahkan apakah layak untuk berikan kredit atau tidak.

5. CA (Collector Agen).

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mempunyai tugas dan tanggung jawab menagih kerumah konsumen pada waktu jatuh tempo.
- b. Bagian ini bertugas mengawasi kredit yang diterima serta penagihan terhadap kredit tersebut sehingga semua kegiatan sewa beli bisa dikoordinir dengan baik.

6. TL (Tenaga Leader)

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan memotivasi kegiatan pengawasan terhadap SA (Salles Agen)
- b. Merencanakan banyaknya barang yang diusahakan dengan kebutuhan pasar
- c. Membuat publikasi kepada para pemakai jasa
- d. Menyusun perencanaan pengadaan barang berikut jasa perlengkapannya.
- e. Mengelola administrasi perlengkapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

7. SA (Salles Agen)

- a. Menjual dengan produk-produk perusahaan dengan cara kelompok maupun individu
- b. Menjual dengan target diberikan perusahaan kepada lider dan salesmen
- c. Melakukan kampasing kerumah-rumah, pasar, pameran dll.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8 OB (Office Boy)

Mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan kegiatan keperluan kantor (kebersihan dan tata ruang kantor)

Tabel II.I Struktur Organisasi PT Interyasa Sedaya



Sumber: PT Interyasa Sedaya Pekanbaru